



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

KECAMATAN RIMBO BUJANG

Jalan Pahlawan Nomor 1, Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Tebo, 37553

laman: rimbobujang.tebokab.go.id

posel: kantor@rimbobujang.tebokab.go.id / kantorcamatrbj@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RIMBO BUJANG NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO

CAMAT RIMBO BUJANG,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi data kinerja bagi satuan kerja di lingkungan Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja pada Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pegawai;
- b. bahwa berdasarkan point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
- Mengingat 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Bupati Tebo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Tebo ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN CAMAT RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO :

KESATU Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dan merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.








KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini







Ditetapkan di : Rimbo Bujang

Pada tanggal : 23 Januari 2019

CAMAT RIMBO BUJANG,

SITI NARIYAH

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Staf	Kasubbag	Sekcam	Camat	Sub Bag dan Kasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat draf format data kinerja dan konsep surat pemberitahuan pengisian data		Tidak				Format data kinerja tahun lalu	10 hari kerja	Draf format data kinerja dan konsep surat pemberitahuan pengisian data	Pembuatan draf data kinerja tergantung dari konteknya.
2	Mengkoreksi draf format data kinerja dan surat pemberitahuan pengisian data						Draf format data kinerja dan draf surat pemberitahuan sudah di <i>printout</i>	2 hari	Koreksian draf format data kinerja dan surat pemberitahuan	
3	Memberi paraf pada format data kinerja dan surat pemberitahuan pengisian data		Ya				Konsep format data kinerja siap diparaf	10 menit	Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan di atas meja sekeretaris	
4	Menerima dan menandatangani format data kinerja dan surat pemberitahuan						Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan siap di atas meja dan sudah diparaf	10 menit	Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan siap di tanda tangani	Tergantung volume pekerjaan
5	Menerima dan menggandakan format data kinerja dalam bentuk printout dan surat pemberitahuan yang telah diberi nomor oleh pengadministrasi umum						Format data kinerja dan surat pemberitahuan telah di tanda tangani	1 hari	Format siap dikirim	
6	Memberikan kepada staf/utusan untuk mengirim surat pemberitahuan dan format data kinerja ke subbag/Kasi, bagian yang membidangi dalam bentuk printout				 		Format data kinerja dalam bentuk <i>printout</i> serta surat pemberitahuan tersedia siap dikirim	60 menit	Format data kinerja dan surat pemberitahuan terdistribusi ke bagian	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Staf	Kasubbag	Sekcam	Camat	Sub Bag dan Kasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
										
7	Menerima dan verifikasi data data kinerja dari sub bag/Kasi						data kinerja dari sub bag/Kasi	30 menit/ bagian		Jika data tidak lengkap akan dikembalikan ke bagian
8	Mengentry dan menyerahkan data kinerja kepada kasubbag/Kasi yang membidangi						data kinerja dari sub bag/Kasi	30 menit/ bagian		
9	Validasi data kinerja						data kinerja dari sub bag/Kasi	5 hari		
10	Memparaf data kinerja						data kinerja dari sub bag/Kasi	5 menit		
11	Menandatangani data kinerja						data kinerja	5 menit		

Rimbo Bujang, Januari 2019

CAMAT RIMBO BUJANG,

Hj. SITI NARIYAH, S.Pd.I
NIP. 19710328 199303 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RIMBO BUJANG
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : Januari 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN RIMBO BUJANG

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUMPULAN DATA KINERJA

Nomor SOP :		<p style="text-align: center;">KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO</p>
Tanggal Pembuatan : Januari 2019		
Tanggal Revisi :		
Tanggal Efektif :		
Disahkan oleh : Camat Rimbo Bujang Kabupaten Tebo		
Nama SOP : Pengumpulan Data Kinerja		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan:	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi; Peraturan Daerah Kabupaten Tebo 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5); Peraturan Bupati Tebo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Tebo 	<ol style="list-style-type: none"> Camat Rimbo Bujang Sekretaris Kecamatan Kasi/Kasubbag Staf Pendataan: (S1/ DIII/ SLTA) <p style="text-align: center;">Penyeban Form Pendataan Perjanjian Kinerja, Pengumpul Data, Pemverifikasi Data, dan Pengolah Data</p>	
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Data dan Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer Kertas Alat Tulis 	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
<ol style="list-style-type: none"> Ketidacermatan dalam penjaringan data kinerja dapat berakibat Pegawai tidak tepat sasaran 	Diisi setelah diperjalanan	

